

Legal Reasoning Hakim Majelis Hakim Konstitusi Mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang (Studi Analisis Putusan Majelis Hakim Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Figo Galih Pradopo

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma

Email: figo.pradopo@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

One tangible manifestation of regional autonomy is the direct implementation of Regional Head Elections (Pilkada). However, in practice, Pilkada often gives rise to electoral result disputes, including in the 2024 Serang Regent and Deputy Regent Election. This study employs a normative juridical method and applies a case approach. The regulation of re-voting (PSU) in the Indonesian legal system is governed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 10 of 2016, General Election Commission Regulation Number 17 of 2024, and Election Supervisory Body Regulation Number 9 of 2024. The legal reasoning analysis of the judges in Decision Number 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 reflects the Constitutional Court Panel's courage in protecting democracy and safeguarding the integrity of elections from abuse of power, particularly involving state actors and village officials who commit structured, systematic, and massive (TSM) violations. Therefore, the decision to hold a PSU is an appropriate step to provide justice and restore a tainted democratic process. Oversight by Bawaslu and the KPU must be tightened, accompanied by ongoing education on neutrality for village officials and community leaders. The Constitutional Court is expected to continue upholding a substantive justice approach in resolving election disputes, so that the principles of honesty, fairness, and transparency can be more deeply felt by the public.

Keyword: Re-Voting, Constitutional Court, Regional Head Election.

Abstrak

Salah satu wujud nyata otonomi daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Namun, praktik Pilkada kerap memunculkan sengketa hasil pemilihan, termasuk pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menerapkan pendekatan kasus (case approach). Pengaturan Pemungutan suara ulang (PSU) dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024. Analisis Legal Reasoning Hakim pada Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan ini mencerminkan keberanian Majelis Hakim untuk melindungi demokrasi dan menjaga integritas pemilu dari penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang melibatkan aktor negara dan aparat desa yang melakukan pelanggaran TSM. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadakan PSU menjadi langkah yang tepat untuk memberikan keadilan dan memperbaiki proses demokrasi yang telah tercemar. Pengawasan oleh Bawaslu dan KPU harus diperketat, disertai edukasi berkelanjutan mengenai netralitas bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat. Mahkamah Konstitusi diharapkan terus menegakkan pendekatan keadilan substantif dalam memutus sengketa pemilu, agar prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dapat lebih dirasakan oleh Masyarakat.

Kata Kunci: *Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami berbagai transformasi seiring perkembangan zaman, termasuk perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi pada tahun 1999. Peralihan ini dipicu oleh kegagalan negara-negara dengan sistem sentralistik, di mana pengambilan keputusan terpusat dinilai tidak efektif. Pemerintah pusat dianggap tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi keragaman kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Kesadaran akan pentingnya manajemen pemerintahan yang lebih efisien juga menjadi dasar reformasi, karena mengelola negara secara terpusat dengan segala kompleksitas permasalahannya dianggap tidak optimal dan membebani. Hal inilah yang mendorong munculnya tuntutan otonomi daerah (Rudy, 2012:19).

Dengan dijalankannya desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah untuk mengatur urusan masyarakat secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi. Salah satu wujud nyata otonomi daerah adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Melalui desentralisasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik di tingkat lokal semakin terbuka. Masyarakat daerah dapat terlibat aktif, baik melalui keanggotaan dalam partai politik maupun kelompok kepentingan, serta memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi dan berperan dalam proses pengambilan kebijakan (Gismar & Hidayat, 2010:118).

Di era sekarang, berbagai polemik telah muncul dan mengganggu proses demokrasi di tingkat daerah. Masalah-masalah ini muncul akibat berbagai pelanggaran dalam dijalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), seperti kecurangan saat kampanye, politik uang, manipulasi suara, serta isu-isu lain yang seolah menjadi hal biasa dalam setiap Pemilukada di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, mulai dari perbaikan mekanisme Pemilukada hingga pembentukan lembaga pengawas seperti Panwaslu, yang diharapkan dapat meminimalisasi praktik kecurangan dalam pemilihan (Manik, 2016:59).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur tata cara dijalankan pemilihan kepala daerah. UU tersebut hanya menyatakan bahwa dijalankannya diatur dalam undang-undang tersendiri. Berbagai sengketa pemilihan kerap terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi tetapi juga mencemari kemurnian suara rakyat, bahkan berpotensi menghasilkan pemimpin daerah yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Berbagai sengketa tersebut akhirnya harus diselesaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi (MK) melalui persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memutus sengketa dan menjadi pilar terakhir penegak demokrasi, putusan MK—apa pun isinya—menjadi bukti nyata dinamika dan keberagaman dalam kehidupan demokrasi (Jatmiko, 2013:142).

Pemilihan umum ulang terjadi karena pada setiap akhir dari dijalankan pilkada sering terjadi ketidakterimaan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Mereka (pasangan calon kepala daerah) yang tidak terpilih menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut menjadi kepala daerah. Pada akhirnya kenyataan itu membawa pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum ke Majelis Hakim Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap permasalahan yang timbul (termasuk sengketa dalam pilkada) harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 untuk periode 2024–2029, terdapat dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 01 terdiri dari Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si, sedangkan pasangan nomor urut 02 adalah Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM. Menurut Keputusan KPU Kabupaten Serang No. 2028 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Suara, pasangan nomor urut 02 dinyatakan menang atas pasangan nomor urut 01. Namun, pasangan nomor urut 01 menolak hasil tersebut dan mengajukan gugatan ke Majelis Hakim Konstitusi (MK).

Proses pemilihan ini dianggap bermasalah karena diduga terjadi pelanggaran, kecurangan, dan ketidakpatutan yang merusak prinsip pemilu yang demokratis, termasuk ketidakadilan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dugaan pelanggaran ini melibatkan KPU, Bawaslu, maupun pasangan calon nomor urut 02 yang dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan keputusan KPU.

Dalam putusannya untuk perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa pelanggaran dalam pemungutan suara bersifat terstruktur, masif, dan sistematis (TSM). Oleh karena itu, MK membatalkan Keputusan KPU No. 2028 Tahun 2024 dan memerintahkan

pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Pemungutan suara ulang harus menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemilu sebelumnya pada 27 November 2024. Proses ini wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal 60 hari sejak putusan diucapkan, dan hasilnya langsung ditetapkan sebagai keputusan final tanpa perlu dilaporkan kembali ke MK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Legal Reasoning Hakim Majelis Hakim Konstitusi Mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang (Studi Analisis Putusan Majelis Hakim Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)**".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum, serta sistematika hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai instrumen hukum, termasuk ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum terkait lainnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terkait pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber hukum. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah dan membandingkan penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara (*filosofische gronslag*), *staats fundamentele norm*, *weltanschaung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*) (HBM. Munir, dkk, 2015:37).

Pasal 18 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan:

"Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Pasal ini berlaku juga untuk Pemilukada karena Pemilukada dalam Pasal 18 Ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggara pemilu untuk menyediakan mekanisme koreksi, seperti PSU, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi elektoral tersebut. Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (1) memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan. PSU menjadi mekanisme penting untuk menjaga keutuhan integritas pemilu, terutama dalam menghadapi praktik-praktik yang merusak proses demokrasi, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi hasil suara. Dalam hal ini, PSU tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, melainkan sebagai koreksi substansial terhadap proses yang cacat, agar keadilan bagi seluruh rakyat dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan PSU yang membedakan antara PSU parsial di TPS tertentu dan PSU menyeluruh di seluruh wilayah pemilihan. PSU parsial dapat dilakukan di satu atau beberapa TPS yang mengalami masalah atau pelanggaran, sementara PSU menyeluruh dilakukan jika pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) terjadi secara luas dan merusak hasil pemilu di seluruh wilayah pemilihan.

Pasal ini memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat pelaksanaan PSU, seperti adanya bukti pelanggaran yang signifikan dan dampak substansial terhadap hasil pemilu. Dengan adanya aturan rinci ini, PSU dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, serta sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024

Peraturan ini mengatur pelaksanaan PSU secara lebih terperinci, mulai dari penetapan TPS yang melaksanakan PSU, tata cara pemungutan suara ulang, hingga rekapitulasi hasilnya. Pengaturan PSU tercantum pada Bab VII Pasal 49 yang menyatakan bahwa PSU dapat dilakukan karena:

a) bencana alam/kerusuhan;

- b) rekomendasi Panwaslu atau Bawaslu;
- c) putusan Mahkamah Konstitusi.

Terkait PSU akibat putusan MK diatur pada Pasal 61 yang menyatakan KPU wajib menyusun jadwal pelaksanaan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Bawaslu ini mengatur pengawasan PSU, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran pemilu yang dapat memicu PSU. Pasal 27 menegaskan bahwa pengawas pemilihan melakukan pengawasan PSU yang dapat terjadi karena:

- a) bencana alam/kerusakan;
- b) rekomendasi Panwaslu;
- c) rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- d) putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 34 menegaskan bahwa pengawas pemilu wajib memastikan KPU melaksanakan PSU pasca putusan MK sesuai dengan amar putusan, anggaran, serta prosedur teknis yang transparan.

Analisis Legal Reasoning Hakim Majelis Hakim Konstitusi

Sengketa Pilkada Serang 2024 bermula dari keberatan pasangan calon nomor urut 01 terhadap hasil rekapitulasi suara yang memenangkan pasangan nomor urut 02 dengan selisih 344.160 suara. Permasalahan utama bukan pada selisih suara, melainkan adanya dugaan pelanggaran serius yang memenuhi unsur TSM.

Majelis Hakim menilai pelanggaran tersebut melanggar Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016 yang melarang pejabat negara mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Hakim juga menegaskan pemilu harus jujur dan adil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Legal reasoning hakim dalam Putusan MK No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 menegaskan bahwa pelanggaran TSM tidak boleh dibiarkan meski selisih suara besar. Hakim menggunakan pendekatan electoral restorative justice, yakni pemulihan hak konstitusional warga, sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Legal reasoning di sini dipahami sebagai proses pencarian dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Juanda, 2017:158; Sulistyawan & Atmaja, 2021:486–487).

PSU juga dikaitkan dengan prinsip demokrasi yang berasal dari kata Yunani demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) (Mukhtie Fadjar, 2005:76). Konsep ini diperkuat dengan

pandangan bahwa kedaulatan rakyat berkaitan erat dengan kewenangan pengambilan keputusan hukum (Sodikin, 2014:23).

Lebih lanjut, pandangan keadilan John Rawls menegaskan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan jika negara menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang, serta mengatur perbedaan sosial-ekonomi agar memberi manfaat bagi kelompok yang paling dirugikan (Dwisvimiari, 2011:528).

Konsep keadilan ini juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang didasari nilai keadilan kemanusiaan: hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, masyarakat, negara, dan Tuhan (Santoso, 2014:85,87).

Akhirnya, penulis menilai putusan MK ini merupakan bentuk keberpihakan hukum terhadap demokrasi substantif, bukan sekadar angka hasil suara, serta menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak bisa dibeli dengan kekuasaan maupun uang.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Analisis Legal Reasoning Hakim pada Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam perkara ini mencerminkan komitmen terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Penulis sangat setuju dengan keputusan Majelis Hakim Konstitusi yang memerintahkan dilaksanakannya PSU di seluruh Kabupaten Serang. Terlepas dari besarnya selisih suara antara pasangan calon, pelanggaran yang terjadi tidak dapat ditoleransi karena bersifat terorganisir dan diduga melibatkan pejabat negara secara langsung. Putusan ini mencerminkan keberanian Majelis Hakim untuk melindungi demokrasi dan menjaga integritas pemilu dari penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang melibatkan aktor negara dan aparat desa yang melakukan pelanggaran TSM. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadakan PSU menjadi langkah yang tepat untuk memberikan keadilan dan memperbaiki proses demokrasi yang telah tercemar.

SARAN

Untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang ada. Khususnya, dalam mengatur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pembuat kebijakan sebaiknya mempertegas sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan pejabat publik dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Penegakan hukum dalam konteks pemilu harus lebih diperkuat dengan sistem pengawasan yang lebih efektif. KPU dan Bawaslu harus mengimplementasikan pengawasan internal yang lebih ketat dan memperkuat mekanisme pelaporan terhadap potensi keterlibatan aparatur negara dalam pemilu. Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi diharapkan terus memperkuat pendekatan keadilan substantif dalam setiap keputusan yang diambil, agar prinsip keadilan dan transparansi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas.

E. DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat, *Reformasi Setengah Matang*, Jakarta: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010.

Abdul Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumendia Publishing, 2005.

HBM. Munir, dkk., *Pendidikan Pancasila*, Malang: Madani Media, 2015.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Artikel Jurnal

Aditya Yuli Sulistyawan & Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang", *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 1, 2013.

H. Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", *Jurnal Penalaran Hukum*, Vol. 5, No. 1,

2017, hlm. 158.

Husni Kamil Manik, "Majelis Hakim Konstitusi merupakan lembaga yang lebih efektif menangani sengketa Pemilu dibandingkan dengan Majelis Hakim Agung", *Jurnal Transformative*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009.

-----, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 7 Tahun 2020.

-----, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2020.

-----, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

-----, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.